

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 3 TAHUN 1994

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan Penertiban dan pemeliharaan Ternak serta Pelestarian Lingkungan Hidup dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka perlu dijamin Hukum untuk melakukan Tindakan-tindakan Penertiban Terhadap ternak ;

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas pada point a, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 2024) ;

4. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 Tanggal 26 September 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1985 Seri C Nomor 1) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 1988 tanggal 23 September 1988 tentang Izin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1989 Seri B Nomor 2) ;

11. Instruksi

11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 524/757/Peproda Tahun 1984 tentang Larangan Pelepasan Ternak ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- e. Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi ;
- f. Dinas Pendapatan

- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- h. Pemilik Ternak ialah Seseorang atau Badan Hukum tertentu yang secara Hukum dapat berbuat sesuatu Kegiatan atas Peruntukan Hewan Ternak tertentu.

B A B II

PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 2

Setiap Pemilik Ternak Wajib memelihara Ternaknya secara Intensif.

Pasal 3

Ternak harus diatur, diurus dan diawasi pemeliharaanya sehingga tidak mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

B A B III

PENERTIBAN TERNAK

Pasal 4

- (1). Pemilik Ternak diwajibkan menertibkan Ternaknya dan atau tidak dilepas secara bebas ;
- (2). Setiap Pemilik Ternak Wajib menyediakan tempat/Pengandangan Ternak yang memenuhi syarat Kesehatan dan Ketertiba Umum sesuai petunjuk Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Pasal 5

Pasal 5

- (1). Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembala dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah atau Petugas yang telah ditunjuk ;
- (2). Ternak yang ditangkap sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3). Apabila Ternak yang ditahan tersebut menderita Sakit akan dilakukan perawatan oleh Dinas atas biaya Pemiliknya dan apabila ternak mati karena sakit dalam rumah tahanan ternak diluar tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- (4). Apabila Ternak hilang dalam rumah tahanan adalah tanggungan Pemerintah Daerah atau Petugas yang ditugaskan.

Pasal 6

- (1). Ternak yang ditangkap dan telah ditahan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya pemeliharaan/pengamanan untuk setiap Ekor dan dipungut dari pemiliknya sebagai berikut :
 - a. Ternak kecil (Kambing, Domba dan Babi), sebanyak Rp. 2.500,- / hari ;
 - b. Ternak besar (Sapi, Kuda dan Kerbau), sebanyak Rp. 5.000,- / hari ;
- (2). Ternak yang ditahan segera diumumkan dan disampaikan kepada Pemiliknya untuk mengambil dengan menunjukkan tanda bukti pemilikan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu 7 hari tidak diambil, maka pemilik ternak yang bersangkutan diproses sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1). Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ternak yang tangkap sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak ada yang mengaku sebagai pemilik yang syah terhadap Ternak tersebut, maka Ternak dimaksud dapat dijual/dilelang kepada Umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan sesuai ketentuan tersebut pada pasal 6 ayat (1) ;
- (2). Semua hasil penerimaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan pasal 6 ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai tata cara yang diatur oleh Kepala Daerah ;
- (3). Apabila masih ada kelebihan harga lelang dengan biaya pemeliharaan/pengamanan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Pemerintah Daerah.

B A B IV

G A N T I R U G I

Pasal 8

- (1). Pemilik Ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian akibat kelalaian/Kesalahan, karena ternak miliknya lepas dan merusak tanaman milik orang lain ;
- (2). Ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan atau sesuai kesepakatan dihadapan Kepala Desa/Lurah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1). Barang siapa yang melanggar Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 2,3,4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Tindak Pidana Kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau Denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2). Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang ;
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
 - b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri Tersangka ;
 - d. Melakukan Penyitaan Benda atau Surat ;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan Tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung Jawabkan.
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Perkara ;
 - b. Pemasukan Rumah ;
 - c. Penyitaan Benda ;
 - d. Pemeriksaan Surat ;
 - e. Pemeriksaan Saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian Surat Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 22 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTAENG.

BUPATI KEPALA DAERAH,

K E T U A,
Cap / t t d .


Cap / t t d .

ABD. SAMAD MUSTADJAB, BA.

Drs. H.M. SAID SAGGAF

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 8 Seri B Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 20 Juli 1994.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor. SK.291/V/1994 tanggal 24 Mei 1994.



Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. H. MAPPATOBA.

Pangkat : Pembina Tk.I

: 010 037 065.-